



PUTUSAN

Nomor : 0784/Pdt.G/2017/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memberlakukan dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menyelesaikan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

tempat dan tanggal lahir di kampong
Masjid, 12 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jl. Perintis Gg.
madrasah No. 24 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan
Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Dalam hal ini dewan diwakili oleh memberikan kuasa kepada AFRIZAL, S.H.
& M. ARFAH, S.H. Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum
"AFRIZAL, SH & REKAN" berkedudukan hukum di Jalan Subrantas
(depan Kantor Pengadilan Agama baru) Kelurahan Tembilahan Hulu
Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 06 November 2017 dan telah didatangi di Kepala Urusan
Pendidikan Agama Tembilahan dengan Register nomor 155/K-CH/
CG/2017/PA.Tbh. tertanggal 06 November 2017, sebagai Pengugat.

Melawan

tempat dan tanggal lahir di Purworejo, 12
Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir MTs,
tempat tinggal di Simpang Petai Desa Keritang Hulu RT.01 RW.03
Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai
Tergugat:

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis bertanggal 07 November 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tambilahan pada hari dan tanggal yang sama, dengan register Nomor : 0784/Pdt.G/2017/P.A.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (ba'da dikhui) yang melangsungkan pernikahan atas dasar sukacita-suka, pada hari Jumat, Tanggal 03 Maret 2000 atau berlebihan dengan 20 Zulhulqodah 1420 H di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 44803/HU/2000 dan ditandatangani Pegawai Pencatat nikah KUA Kecamatan Rimba Melintang bertanggal 06 Maret 2000.
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bermakna tinggal di rumah pemberaninya orang tua Penggugat yang terletak di Sampang Petir RT.01 RW.03 Kecamatan Kemuning Kab. Indragiri Hilir sampai dengan berpisah dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikurunilai 2 (dua) orang anak yaitu:
 -
 -
4. Bahwa pada awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis walaupun ada permasalahan akan tetapi masih dapat diselesaikan akan tetapi tidak pertengahan



tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering ada perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- Tergugat pemalas dan Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada keluarga.
- Tergugat pemarah, suka berkata-kata kasar dan sering menyekik dan memukul.
- 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Juli 2015, dikarenakan saat itu Tergugat cemburu tidak jelas kepada Penggugat, sehingga menimbulkan pertengkaran dan berujung dengan kepergian Penggugat ke rumah orang tuanya yang terletak di Desa Batam KM.16 Kecamatan Bagan Singkarak Kabupaten Nias. Nisan Hik diketahui bahwa ia bersama dengan sifat pemarah Tergugat dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi kecuali hanya isez.
- 6. Bahwa pihak Keluarga Penggugat, yaitu abang Penggugat dan pejabat antarpos di Desa Kayitang sudah benar-benar mendekatkan diri tetapi berhasi dikarenakan keinginan yang kuat antara Penggugat dan Tergugat untuk berpisah.
- 7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah disusahkan perdamaiannya akan tetapi tidak berhasil, maka Penggugat merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sehatlah mawaddah warahmah bersama Tergugat, di karena itu Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan cerai Penggugus ini.
- 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mengajukan putusan yang amarrik (PETITUM) sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menjatuhankan tuntutan suatu zia'in shugut Tergugat
kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menonaktifkan putusan perceraiannya tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menebarkan Akta Cerainya.
4. Meniliebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pun menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, walaupun menurut relasi panggilan Nomor: 0784/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 06 November 2017 dan relasi tanggal 15 November 2017 serta relasi tanggal 22 November 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 14 November 2017 Kuasa Penggugat telah mengajukan surat kuasa khusus yang dibuat dari ditandatangani oleh Penggugat dan Kuasanya, tertanggal 09 November 2017 dari telah diberitahuan di kepanitianan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register Nomor : 85/SK-G/C.G/2017/PA.Tbh tertanggal 08 November 2017.

Menimbang, bahwa upaya perdamaihan melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka

perberiksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a.o/s Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dan atau tanggapannya karena isinya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dilihat gugatannya, Penggugat halal mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kartu Aitta Nikah Nomor : 44803/III/2000, yang telah diberi materai dan ditutupi sel dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata isinya sejauh ini dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbang Melintang Kabupaten Rokan Hulu, tertanggal 06 Maret 2000, ketujuh belas Kasus Maplis memberinya kode tandis bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. 1. Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Simpang Petu RT.01 RW.03 Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - o Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
 - o Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah suaminya (Tergugat) berumur dan saksi ketahui dengannya;
 - o Bahwa sengaja mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Rimbang Melintang Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2000;
 - o Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning;
 - o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - o Bahwa saksi mengetahui rumah tinggi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekira pertengahan tahun 2015, saksi seng



melihat dan mendengar mereka bersejutuh dan bertengkar, disebabkan oleh:

- Tergugat jarang memberikan naibah kepada Penggugat. Karena Tergugat malas bekerja;
- Tergugat sering marah dan berlaku kasar kepada Penggugat;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, setelah mereka bertengkar, akhirnya Penggugat pergi kembali ke rumah orang tuanya di Desa Kentang Hulu. Karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan komunikasi diantara mereka sudah tidak ada sampai sekarang.
- o Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Jl. Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Kentang Hulu Kecamatan Kemuning;
- o Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didiamalkan tetapi tidak berhasil;

2. umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Simpang Petal RT.01 RW.03 Desa Kentang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi adalah kamarukan Penggugat;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat boda suaminya (Tergugat) bernama dan naik kereta dengannya;
- o Bahwa sepengetahuan Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Rimbang Melintang Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2000;
- o Bahwa saksi mengetahui sekitar tiga tahun lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Kentang Hulu Kecamatan Kemuning;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa saksi mengetahui romah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekitar pertengahan tahun 2015, saksi sering



melihat dari mendengar mereka berdebat dan bertengkar, disebabkan oleh:

- Tergugat hanya sesekali memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;
- Tergugat sering marah dan berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tinggal sejak bulan Juli 2016, setelah mereka bertengkar, akhirnya Penggugat pergi kembali ke rumah orang tuanya di Desa Kertang Hulu, karena tidak suka atas perlakuan Tergugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan komunikasi antara mereka sudah tidak ada sampai sekarang;
- o Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Jl. Kalonahan Timbilahan Hulu Kecamatan Tombilahan sedangkan Tergugat tinggal di Desa Kertang Hulu Kecamatan Kemoning;
- o Bahwa saksi mengesahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didenda sebesar tiga puluh rupiah.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan kesemuanya apapun dalam perkara ini dan akan mempertahankan kesimpulannya yang pada pokoknya tetapi sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempercepat urusan putusan ini, Mayor cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara,

MERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa makna dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan berikut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat selain memenuhi syarat formal pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dan diperlombangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan dibacakan terhadap oleh Penggugat dan kuasanya, tertanggal 06 November 2017 dan telah diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register Nomor : 65/SK-G/OG/2017/PAA.Tbh. tertanggal 06 November 2017 2017 menunjukkan terbukti bahwa kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk beracara di Pengadilan Agama Tembilahan untuk mewakili kepentingan Penggugat, sehingga kuasa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam diajukan perkara ini, sesuai maksud pasal 147 R.Bg. Dengan demikian Majelis berpendapat Kuasa Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Terugut adalah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, terhadap panggilan maka Penggugat secara *In personam* telah hadir persidangan, sedangkan Terugut tidak hadir dan tidak pun menyertah orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena kedekatannya Terugut bukan terbukti disebabkan oleh adanya halangan sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Terugut (varstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg. Terugut berhak mengajukan perlawanannya (verset).

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Terugut sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Terugut tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan upaya permasalahan dengan tujuan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam narasi tangganya juga telah dilakukan Majelis Hakim di persidangan, namun upaya tersebut juga tidak membawakan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 115 Komplikasi Hukum Islam telah terlaksana;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 03 Maret 2000, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (personae standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat percerahan, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian diatas perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dili-lili beserta gugatan Penggugat a quo, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ia nya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai nilai bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwajib, dan telah memenuhi syarat formal pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 K.Bg. sehingga dapat diterima sebagai bukti, setiaputinya materi percibuktiannya akan dipertimbangkan berpasaman dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah merupakan orang dekat Penggugat yang memiliki sang kandung dan kemakuan Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi ketentuan rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1969, Tentang Perbatitan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan dominikan Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami istri yang memiliki pada tanggal 03 Maret 2000, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang diketahui dalam pasal 7 ayat (1) Kompleksi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan bukti nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah".

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Maret 2000 dan belum pernah berselingkuh sekarang.

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk berselingkuh, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain,

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim komisi akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena rumah Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2015 yang dimulai pada bulan Juli 2015, disebabkan oleh :

- Tergugat pemalas dan Tergugat jarang memberi nafkah batin kepada keluarga.
- Tergugat pemarah, suka berkata-kata kasar dan sering menyiksa dan memusuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat dibebarkan pembuktian untuk meneguklikan dalil gugatannya menyajikan alasan yang diperlukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat *in quo*, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tetap di Desa Keritang Hulu Kecamatan Komuning;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekitar pertengahan tahun 2015, saksi seiring melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh:
 - Tergugat hanya sekedar memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja;
 - Tergugat seiring marah dan benci ke kasar kepada Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, setelah mereka bertengkar, akhirnya Penggugat pindah ke rumah orang tuanya di Desa Keritang Hulu, karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan komunikasi diantara mereka sudah tidak ada sampai sekarang;
- o Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jl. Kedurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Keritang Hulu Kecamatan Komuning;
- o Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didugaan telpon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah diungkapkan di atas merupakan sebagian ada yang bersumber dari cerita Penggugat dan sebagian ada yang berumber dari pengetahuan, pengalaman atau pendengaran sendiri, maka Majlis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majlis Hakim dengan mempertimbangkan keterangan 2 orang saksi Penggugat jika salinan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan kesesuaian serta saling mendukung antara satu sama



lainnya, khususnya dalam yang ada di antara pernyataan dan pernyataan antara Penggugat dengan Terugat beserta penyebabnya, yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alibi-alibi gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila ditulungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Terugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 Maret 2000 dan belum pernah berpacar;
- b. Bahwa Penggugat dan Terugat tinggal bersama terakhir di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning;
- c. Bahwa Penggugat dan Terugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- d. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Terugat sudah tidak rukun sejak sekitar pertengahan tahun 2015, saksi sering melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh:
 - Terugat hanya sekedar memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Terugat masih bekerja;
 - Terugat sering marah dan berlaku kasar kepada Penggugat;
- e. Bahwa Penggugat dan Terugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, setelah mereka bertengkar, akhirnya Penggugat pulang kembali ke rumah orang tuanya di Desa Keritang Hulu, karena tidak tahan atas perlakuan Terugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan komunikasi diantara mereka sudah tidak ada sampai sekarang;
- f. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jl. Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan, sedangkan Terugat tinggal di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning;
- g. Bahwa antara Penggugat dengan Terugat sudah pernah dicadangkan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pengugat dengan Terugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi bersama-sama yang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Terugat, maka mungkin antara Pengugat dan Terugat yang sudah lama menikah, yaitu pada tanggal 03 Maret 2000 namun sekitar 15 tahun kemudian terpatah pada pertengahan tahun 2015 mereka berselingkuh dan bertengkar yang puncaknya pada bulan Juli 2016 yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkommunikasi, sehingga saat ini sudah berjalan selama 1 tahun 4 bulan. Masakan itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat tidak lazim bagi pasangan suami istri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majlis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pengugat, akan tetapi berhasil dan Pengugat tetap berpendirian ingin bersama dengan Terugat, sementara Terugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majlis mensiahi Terugat tidak keberatan bercerai dengan Pengugat, dan dengan memintaikan Pengugat dengan Terugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa Majlis Hukum berpendapat perlu mengentengahkan dasi Fiqhiyyah yang berbunyi :

الذى ينكره على العبد لا ينكره على رب العبد

Artinya : Dinegkutu istri telah memuncak kebohongannya terhadap suaminya disulutah Hakim diperserkian menjatuhkam thalaghnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marim, hal 133).

الذى ينكره على رب العبد

Artinya : Mengakibat kenyidharatan (kebunyian) lebih diutamakan daripada merah kemastikan / ketahuan (kitab Al-Asbat Wan Niszhoir, hal. 72)

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup diperkuat fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 29



ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mendersikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Baru Sugho Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Terbilahku untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka setiap biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari yang berkaitan dengannya;

MENGAHILI


1. Meryatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan pabut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu baru sugho Tergugat terhadap Penggugat

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Melintang Kabupaten Rokan Hulu (danulu Kabupaten Bengkalis) untuk dicatat pada dafar yang telah disediakan untuk Xu.
5. Memberatkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh-enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat pemusyawaratan Majlis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 November 2017. Meskipun bersamaan dengan tanggal 09 Rabu Awal 1439 Hijriyah, oleh ketua KHAI'RUNNAS sebagai Hakim Ketua Majlis, RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta disaksikan oleh ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat kuasanya tanpa hadirnya Tergugat:

KETUA MAJELIS

KHAI'RUNNAS

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

ABDUL AZIZ, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	1.175.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Material;	= Rp.	6.000,-
Jumlah:	= Rp	1.266.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)